



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 329 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Penerimaan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Penerimaan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penerimaan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, nama, jabatan dalam instansi, kedudukan dalam tim, dan uraian tugas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 28 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Ayuh Ngabekti

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 329 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN DOKUMEN PERSYARATAN  
 BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

TIM PENERIMAAN DOKUMEN PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Naily Syarifah	Ketua KPU	Pengarah	a. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan b. Menerima kehadiran pimpinan parpol dan tim c. Menerima dokumen persyaratan pengajuan bakal calon d. Membacakan tata tertib e. Menandatangani Berita Acara f. Menyerahkan tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon atau tanda
2	Dhani Kurniawan	Anggota KPU	Pengarah	
3	Miftahurrohmah	Anggota KPU	Pengarah	
4	Ahmad Kholil	Anggota KPU	Pengarah	
5	Cahyo Maryadi	Anggota KPU	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p data-bbox="1407 261 1996 297">pengembalian dokumen persyaratan</p> <p data-bbox="1358 318 2262 914">g. Memastikan menerima pengajuan Bakal Calon anggota DPRD kabupaten dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten yang sah sesuai dengan keputusan ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain atau sesuai dengan AD dan ART partai politik berdasarkan keputusan kepengurusan terakhir yang dinyatakan sah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia</p> <p data-bbox="1358 938 2237 1373">h. Memastikan pengajuan Bakal Calon dihadiri oleh ketua Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten atau nama lain dan sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten atau nama lain yang sah, <b>jika diwakili</b> oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan kabupaten dengan menyampaikan surat kuasa. Jika pengurus</p>

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat melakukan pengajuan dokumen persyaratan Bakal Calon dapat dilakukan oleh Petugas Penghubung
6	Heri Darwanto	Sekretaris	Penanggungjawab	a. Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan b. Mengoordinir fasilitasi kegiatan c. Mengecek <b>pemenuhan persyaratan</b> pengajuan bakal calon 1. Disusun dalam daftar Bakal Calon 2. Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil 3. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) 4. Setiap 3 (tiga) Bakal Calon pada susunan daftar wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan
7	Arika Yustafida Nafisa	Plh. Kasubbag TP3HM dan Kasubbag KUL	Ketua	a. Menyusun kerangka modul kegiatan b. Mengkoordinir teknis kegiatan c. Menyediakan daftar hadir d. Menyediakan tanda terima dan berita acara

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>penerimaan pengajuan Bakal Calon atau tanda pengembalian dokumen persyaratan</p> <p>e. Menyimpan dokumen fisik surat pengajuan dan daftar Bakal Calon</p> <p>f. Mengecek <b>pemenuhan persyaratan</b> pengajuan bakal calon</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Disusun dalam daftar Bakal Calon</li><li>2. Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil</li><li>3. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)</li><li>4. Setiap 3 (tiga) Bakal Calon pada susunan daftar wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan</li></ol>
8	Andika Teguh P	Kasubbag Rendatin	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Membantu menyusun kerangka modul kegiatan</li><li>b. Mengoordinir penerimaan kedatangan pimpinan parpol dan tim</li><li>c. Mengecek <b>pemenuhan persyaratan</b> pengajuan bakal calon</li></ol>

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<ol style="list-style-type: none"><li>1. Disusun dalam daftar Bakal Calon</li><li>2. Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil</li><li>3. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)</li><li>4. Setiap 3 (tiga) Bakal Calon pada susunan daftar wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan</li></ol>
9	Ayhu Ngabekti	Kasubbag HSDM	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Menyediakan dokumen Surat Keputusan</li><li>b. Menyiapkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat</li><li>c. Menyiapkan Surat Keputusan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik Kabupaten Kudus</li><li>d. Mengecek <b>pemenuhan persyaratan</b> pengajuan bakal calon<ol style="list-style-type: none"><li>1. Disusun dalam daftar Bakal Calon</li><li>2. Daftar Bakal Calon memuat paling banyak 100%</li></ol></li></ol>

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>(seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap Dapil</p> <p>3. Daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)</p> <p>4. Setiap 3 (tiga) Bakal Calon pada susunan daftar wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan</p>
10	Devi Yuliasuti	Pelaksana	Admin dan Operator Silon	<p>a. Memberikan akses pembacaan data SILON kepada Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten</p> <p>b. Memberikan akses operator SILON</p> <p>c. Meng-<i>approve</i> permohonan aktivasi akun SILON Parpol tingkat Kabupaten</p> <p>d. Mengunggah informasi dokumen persyaratan pengajuan bakal calon ke SILON</p> <p>e. Pemeriksa <b>dokumen fisik</b> surat pengajuan dan daftar Bakal Calon disandingkan dengan digital yang diunggah di SILON</p> <p>1. Surat Pengajuan (Model B-Pengajuan-Parpol)</p> <p>2. Daftar Bakal Calon (Model B-Daftar.Bakal.Calon) disertai foto diri terbaru dan dilampiri dokumen</p>

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				persetujuan pengajuan bakal calon 3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon
11	Aris Kurniawan	Pelaksana	Operator Silon	Pemeriksa <b>dokumen fisik</b> surat pengajuan dan daftar Bakal Calon disandingkan dengan digital yang diunggah di SILON  1. Surat Pengajuan (Model B-Pengajuan-Parpol) 2. Daftar Bakal Calon (Model B-Daftar.Bakal.Calon) disertai foto diri terbaru dan dilampiri dokumen persetujuan pengajuan bakal calon 3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon
12	Fuji Aris Sandhi	Pelaksana	Operator Silon	
13	Faiz Ridho Nugroho	Pelaksana	Operator Silon	
14	Sunoto	Tenaga Administrasi	Operator Silon	
15	Setiawan Dyan Rahendro	Tenaga Administrasi	Operator Silon	
16	Winarto	Pelaksana	Anggota	a. Bertanggungjawab atas daftar hadir Parpol b. Menyerahkan kudapan ( <i>snack</i> ) untuk parpol c. Menyerahkan ID Card
17	Ali Siswanto	Pelaksana	Anggota	
18	Sumarsono	Pelaksana	Anggota	
19	Mustaqfirin	Pelaksana	Anggota	a. Mengecek <b>kelengkapan</b> isian data dan dokumen persyaratan  1. Surat Pengajuan (Model B-Pengajuan-Parpol) 2. Daftar Bakal Calon (Model B-Daftar.Bakal.Calon) disertai foto diri terbaru dan dilampiri dokumen persetujuan pengajuan bakal calon
20	Diah Mukhtining Rahayu	Pelaksana	Anggota	
21	Siti Sundari	Fungsional	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				3. Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon b. Menuangkan hasil pengecekan di tanda terima dan berita acara penerimaan pengajuan Bakal Calon atau tanda pengembalian dokumen persyaratan
22	Eko Djuamto	Pramubhakti	Anggota	a. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan b. Bertanggungjawab atas daftar hadir KPU dan Bawaslu c. Menyediakan makan dan kudapan untuk panitia KPU dan Bawaslu
23	Ruswanto	Pramubhakti	Anggota	
24	Dimas Nizar F	Pengemudi	Anggota	Menyediakan parkir untuk tamu
25	Abdur Rahman	Tenaga Administrasi	Anggota	a. Operator Komputer dan Proyektor b. Menyediakan jaringan internet c. Menyediakan berita serta dokumentasi dan foto
26	Sukma Jati	Tenaga Administrasi	Anggota	
27	Muhammad Firdaus A	Tenaga Administrasi	Anggota	
28	Ginanjari Akbar	Tenaga Administrasi	Anggota	
29	Dimas Fajar Saputro	Jagat Saksana	Anggota	Keamanan dan mengantar tamu ke ruang penerimaan berkas
30	Hafis Dwi Valentino	Jagat Saksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
31	Fanny Widyanto	Jagat Saksana	Anggota	

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 28 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Ayu Ngabekti